



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 02 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir strata strata, pekerjaan pegawai negeri sipil RSUD M. Zain Painan, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail XXX@gmail.com, Sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 1 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir strata 1, pekerjaan polri Polres Pesisir Selatan, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 4 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 4 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 2 November 2006 M/ 10 Syawal 1427 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/02/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 03 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, selama 4 (empat) tahun setelah itu pindah ke asrama polisi salido dan terakhir tinggal di rumah yang di bangun bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK 1**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 21 Juli 2007;
 - 3.2. **ANAK 2**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 12 Agustus 2010;
 - 3.3. **ANAK 3**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 02 Februari 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering berdandan seperti wanita hal ini sering Penggugat lihat sendiri dan bahkan pada tanggal 13 Juni 2020 Penggugat melihat handpone milik pribadi Tergugat yang di dalamnya berisi foto-foto mesra Tergugat dengan laki-laki lain;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat karena masalah uang bahkan sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak;
 - 4.4. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada anak;

Halaman 2 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah sampai puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah yang sama, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
6. Bahwa semenjak tanggal 20 Agustus 2021 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi, yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 867/292/Kpts/BPT-PS/2022 tertanggal 17 Juni 2022;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat nanti, maka Penggugat ingin memegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 11.1. **ANAK 1**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 21 Juli 2007;

Halaman 3 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. **ANAK 2**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 12 Agustus 2010;
- 11.3. **ANAK 3**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 02 Februari 2018;
yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
12. Bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak tersebut adalah karena anak tersebut tinggal dan sangat dekat dengan Penggugat selain itu Penggugat juga sangat khawatir kalau Tergugat tidak bisa memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak terlebih lagi atas sikap Tergugat seperti yang dijelaskan pada poin 4 (empat);
13. Bahwa dengan alasan tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak-anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;
14. Bahwa dengan alasan tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak-anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing –masing bernama;
 - 3.1. **ANAK 1**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 21 Juli 2007;
 - 3.2. **ANAK 2**, tempat dan tanggal lahir, Painan, 12 Agustus 2010;
 - 3.3. **ANAK 3**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 02 Februari 2018;berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang bernama Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak akibat perceraian;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Dalam hal ini Tergugat pun merupakan pengguna lain yang terdaftar untuk berperkara secara elektronik, oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara secara elektronik melalui proses *e-litigasi*;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap maksud dan isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku tergugat membenarkan bahwa saya telah menikah dengan Penggugat pada hari Kamis tanggal 02 November 2006 M/ 10 Syawal 1427 H, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: XXX/02/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. IV Jurai Kab. Pesel;
2. Bahwa saya setelah menikah dengan Penggugat, saya tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PESISIR SELATAN seperti yang di sampaikan pengugat pada Point.2 gugatan

Halaman 5 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kurang lebih 3 bulan saya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, Penggugat dan orang tua Penggugat terjadi perselisihan dan saya memutuskan bersama Penggugat untuk tinggal di Asrama Salido dan sekitar tahun 2018 barulah saya bersama pengugat tinggal dirumah yang saya bangun bersama pengugat di KABUPATEN PESISIR SELATAN;

3. Bahwa selama pernikahan saya dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
 - c. ANAK 3;
4. Pada point 4.1 dalam keterangan Penggugat, saya menolak semua tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa saya sering berbandan seperti wanita dan dalam hal foto yang didapat pengugat bukanlah foto yang menunjukkan kemesraan melainkan foto biasa dan saya baru sekali bertemu dengan laki-laki tersebut yang saya mengetahui laki-laki tersebut dari media sosial fb bahwa laki-laki tersebut berprofesi sebagai tukang rias keliling dan setelah satu kali bertemu tersebut saya sama sekali tidak pernah lagi bertemu dengannya dan dalam hal foto yang ditemukan Penggugat tersebut adalah foto lama yang sengaja disimpan oleh Penggugat untuk dijadikan senjata Penggugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan saya dan masalah tersebut sudah lama diselesaikan secara kekeluargaan bersama orang tua Penggugat dan untuk meyakinkan Penggugat dan orang tua Penggugat pada tahun 2020 saya telah melakukan test HIV disalah satu klinik di padang bersama dengan Penggugat dan dari hasil tes tersebut saya dinyatakan negatif (hasil tes disimpan oleh Penggugat) dan juga untuk menutup permasalahan tersebut Penggugat telah meminta uang kepada saya sebesar 100 juta dan saat itu saya hanya sanggup memenuhinya sebesar 20 jt yang saya pinjam dari kakak saya dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat. setelah itu rumah tangga saya dengan Penggugat sudah mulai membaik.

Halaman 6 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point 4.2 dalam gugatan Penggugat, saya membantah kalau saya tidak jujur kepada Penggugat karena pada saat saya meminjam uang di Bank BRI adalah bersama Penggugat sendiri dan uang pinjaman tersebut telah dipergunakan untuk membangun rumah di KABUPATEN PESISIR SELATAN. Setelah saya meminjam uang di Bank tersebut, gaji yang saya terima tinggal sedikit dan tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan saat itu saya masih membayar angsuran mobil sebesar 6 juta perbulan. Kemudian Penggugat membuat kesepakatan dengan saya bahwa tanggung jawab pembayaran angsuran mobil adalah saya dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, namun ternyata setelah berjalannya waktu, Penggugat tidak menepati kesepakatan tersebut dan seluruh angsuran mobil dan kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada saya padahal gaji saya telah dipotong oleh Bank.

Terhadap beban yang sangat besar tersebut dan diluar batas kemampuan saya, saya berusaha untuk menutupi semuanya itu saya berusaha mencari pinjaman-pinjaman sehingga hutang-hutang saya membengkak dan saya tidak mau memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat karena saya tidak menginginkan terjadinya pertengkaran. Dan untuk menutup semua hutang-hutang saya tersebut saya meminjam uang di Bank BNI melalui potongan remunerasi dan uang hasil pinjaman tersebut saya pergunakan untuk membayar hutang-hutang saya tersebut, membayar angsuran mobil, kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak dan sebagian lagi saya gunakan untuk membeli bahan2 bangunan rumah saya bangun bersama Penggugat di Komplek PU Sago;

Pada point 4.3 dalam gugatan Penggugat saya membantah keterangan Penggugat, karena selama saya tinggal bersama Penggugat semua kebutuhan termasuk biaya pendidikan anak-anak saya yang menanggung adalah saya sendiri dan tunjangan remunerasi saya juga saya serahkan kepada Penggugat termasuk uang hasil jual beli di kedai milik kakak saya yang saya kelola juga diterima oleh Penggugat sebesar 100.000 setiap hari;

Halaman 7 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point 4.4, dalam gugatan Penggugat, saya membantah bahwa saya dikatakan sering marah-marah dan berkata kasar dan sebaliknya yang selalu berkata-kata kasar sampai melakukan penghinaan, cacian adalah pengugat sendiri yang tidak senang ketika saya sering menegurnya keluar rumah tanpa izin dari saya;

5. Bahwa saya menyatakan apa yang dikatakan Penggugat pada point 5 dalam gugatan pengugat tidaklah benar dan sebelum tanggal 20 Agustus 2020 kehidupan rumah tangga saya dengan Penggugat sudah mulai harmonis dan tidak ada saya melakukan kekerasan apapun terhadap Penggugat. Pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan 3 bulan sebelumnya perilaku, perbuatan dan tingkah laku Penggugat berubah dari biasanya dan sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada saya dan sayapun tidak mengetahui dengan siapa dan kemana pengugat pergi dan pada hari-hari libur jum'at dan sabtu selalu pergi pada pagi subuh pada saat saya masih tertidur dan pada saat saya tanya Penggugat mengaku pergi bersama-sama dengan teman-temannya dan dalam hal ini saya merasa tidak nyaman karena sebelumnya saya telah mendengar informasi bahwa Penggugat ada memiliki kedekatan hubungan dengan salah satu dokter di RSUD Painan. Oleh karena saya tidak merasa nyaman dengan kegiatan2 pengugat tersebut, maka saya sengaja membuntuti Penggugat pada pagi hari dan ternyata benar Penggugat menunggu salah seorang dokter dan rekan2nya di rumah orang tua Penggugat di belakang MAN sago dan hal ini selalu dilakukan Penggugat pada hari-hari libur dan pada saat itu saya merasa tidak nyaman dan menyuruh Penggugat untuk kembali pulang, namun Penggugat tidak mau dan melontarkan kata-kata kasar kepada saya dan karena Penggugat tidak senang dilarang pergi dengan rombongan dokter yang diisukan memiliki hubungan dekat dengan Penggugat, maka Penggugat melaporkan saya ke Polres dan Polda, namun dalam hal yang dilaporkan Penggugat bukan masalah yang terjadi tersebut tetapi masalah lama yang sudah selesai seperti yang dilaporkan Penggugat dalam gugatan di Pengadilan Agama Painan;

Halaman 8 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat melaporkan saya ke Polres dan Polda, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Belakang MAN sago dan saya tetap tinggal di rumah yang saya bangun bersama pengugat di KABUPATEN PESISIR SELATAN Kurang lebih 2 minggu setelah itu Penggugat menyuruh saya untuk keluar dari rumah yang saya bangun dengan Penggugat tersebut dan Penggugat mengatakan apabila saya keluar dari rumah tersebut Penggugat tidak akan mengungkit lagi masalah lama yang sudah selesai dan saya memutuskan untuk menyewa penginapan selama 4 bulan. Setelah 2 minggu saya tinggal dipenginapan bersama anak laki-laki saya yang saat itu ikut dengan saya, lalu Penggugat kembali kerumah yang saya bangun dengan Penggugat tersebut dan tinggal di rumah tersebut bersama kedua orang tua Penggugat;
7. Bahwa pada poin 7 dalam gugatan Penggugat tidak benar dan Penggugat dari awal pertengkaran sama sekali tidak mau untuk menyelesaikan dan tidak mau bertemu dan berbicara dengan saya dan bahkan seluruh nomor hp saya dan media sosial saya di blokir oleh Penggugat dan untuk menyelesaikan masalah saya dengan Penggugat, saya telah berulang kali menemui orang tua Penggugat, menelpon kakak Penggugat dan bahkan mamak-maka Penggugat, namun tidak ada solusi sama sekali untuk menyelesaikan masalah dan bahkan telah dilakukan beberapa kali mediasi melalui pimpinan saya di Polres, namun Penggugat sama sekali tidak mau untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dan pada saat saya hendak menyelesaikan masalah saya dengan Penggugat, saya mendatangi rumah saya di Komplek PU dan sama sekali saya tidak mendapatkan perlakuan baik dan bahkan Penggugat dan orang tua Penggugat serta kakak Penggugat selalu menyudutkan saya dan bahkan Penggugat menghina, mencaci maki dan berkata kasar kepada saya;
8. Bahwa saat ini saya tinggal di rumah orang tua saya di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah yang saya buat bersama Penggugat di KABUPATEN PESISIR SELATAN;

Halaman 9 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan rekomendasi perceraian dari Bupati Pessel dan saya juga mendapatkan rekomendasi perceraian dari Kapolres Pessel sesuai gugatan dari Penggugat;
10. Bahwa pada point 10 dalam gugatan Penggugat, saya merasa keberatan atas gugatan yang disampaikan, karena pokok permasalahan yang sebenarnya bertolak belakang dari yang digugat di Pengadilan Agama Painan dan permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah seperti yang sudah saya jelaskan pada point 5 diatas;
11. Bahwa pada poin 11, 12 dan 13, dalam gugatan Penggugat yang menginginkan hak asuh terhadap ke 3 anak saya, saya merasa keberatan dan menyatakan membatalkan semua kesepakatan hak asuh anak dengan Penggugat dengan alasan:
 - a. Penggugat sampai sekarang tidak menunjukkan itikad baik terhadap saya dan selalu menyudutkan saya dengan mempengaruhi anak-anak saya untuk membenci saya dan menghasut anak2 saya melalui whatshap dengan kata-kata yang kurang pantas.
 - b. Penggugat selalu menposting permasalahan keluarga melalui akun media sosialnya yaitu tiktok milik Penggugat sendiri yang ditujukan kepada saya.
 - c. Selama ini biaya sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak saya adalah saya yang menanggung.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara tertulis tanggal 30 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Pada point 2 tergugat mengatakan 3(tiga) bulan tinggal di rumah orangtua saya di Belakang Man Sago. Itu tidak benar yang benarnya dari tahun 2006 s/d 2010 (+- 4 tahun) diwaktu anak kedua saya berumur 3 bulan, masih ingat saya disaat2 saya sudah mau masuk dinas sehabis cuti melahirkan. Masih di point 2 tergugat mengatakan saya dan orangtua saya terjadi perselisihan dan itu juga tidak benar, yang benarnya saya selalu berselisih dengan tergugat karena tergugat selalu pingin berdandan setiap malamnya, dan tergugat pingin bebas berdandan, supaya tidak selalu terdengar oleh keluarga saya pertengkaran saya dengan tergugat, maka

Halaman 10 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memutuskan tinggal di asrama. Tergugat mengatakan pindah kerumah KABUPATEN PESISIR SELATAN pada tahun 2018, padahal pindah pada desember 2017, 2 bulan sebelum saya melahirkan anak ke 3. Mulai dari saya membeli tanah dikomplek pu tergugat tidak pernah mau tahu,walaupun sudah diajak,akhirnya saya membeli tanah hasil dari meminjam ke kakak saya.Seandainya kemauan tergugat dituruti mungkin sampai sekarang saya tidak punya rumah.karena pikiran tergugat tidak satu berumah tangga. Pikirannya hanya gimana bisa jadi perempuan, kdr, pembohong, menipu, kasar, tidak bertanggungjawab,dll. Mengenai tanah yang saya beli itu atas nama saya sendiri karena ketidakpedulian tergugat terhadap rumahtangga, dan mengenai pembuatan rumah saya meminjam bank atas nama saya di bank nagari, BNI, Koperasi dinkes Painan, Koperasi Rsud M.Zein Painan, dan saya juga ada usaha sendiri yang saya lakoni sejak th 2010. Dan inilah rincian pinjaman 2 saya:

Bank nagari pinjaman :	1. Rp 220.000.000
	2. Rp 50.000.000
BNI	Rp 450.000.000
Koperasi Dinkes	1. Rp. 30.000.000
	2. Rp. 10.000.000
	3. Rp. 18.000.000
Koperasi Rsud	1. Rp. 20.000.000
	2. Rp. 18.000.000

Dan saya juga pernah jadi kasi di Rsud M.Zein Painan,dan saya juga pernah jadi perawat covid selama 18 bulan,yang dihargai oleh kemenkes RI dengan pemberian insentif perbulannya+JM covid.Dari dulu saya tidak pernah memperhitungkan uang yang saya keluarkan tapi tolong tingkah tergugat dijaga dan penuh kasih sayang kepada keluarga,tapi itu yang tidak saya dapatkan.Tergugat hanya fokus kepada hobbynya yang menyimpang,dan nama tergugat yang menjadi banci itu adalah LARAS,dan nama itu sempat akan dikasih tergugat kepada anak saya yang nomor 3,untung waktu itu saya tidak setuju.Waktu dan uang tergugat hanya habis untuk hobbynya yang menyimpang itu.

Halaman 11 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di point 3 tergugat mengatakan anak ada 3 orang. 2 orang perempuan 1 orang laki-laki. Tapi tergugat pernah mengatakan anak yang 2 perempuan bukan anaknya. Tapi anak yang laki-laki selalu disayanginya dan dibawa kemana-mana. Anak perempuan pertama saya mengatakan kepada saya pada saat saya berpisah pada tahun 2021 kemarin baru dia mau ngomong, bahwa dia sering melihat tergugat pakai daster pada waktu tinggal di asrama dan pada saat saya lagi dinas sore atau dinas malam. Waktu itu anak saya masih kecil. Kejadianya sekitar tahun 2010 sampai tahun 2017. Anak pertama saya yang perempuan adalah anak yang pendiam, mungkin dia trauma terhadap tergugat tidak seperti ayah umumnya. Tidak pernah tergugat dihati tergugat untuk memperbaiki dirinya kearah yang lebih baik. Padahal anak sudah 3 orang. Kesempatan sudah sering diberikan, tapi penyimpangan tergugat sudah mendarah daging.
3. Saya merasakan adanya kejanggalan sejak dari 3 bulan pernikahan, dimana saya waktu lagi hamil anak pertama, dan dalam pikiran saya tergugat ngidam, dan itu sudah pernah saya katakan kekakak tergugat. Dan rupanya kebiasaan berdandan, memakai baju wanita, memakai baju saya, baju dinas saya, baju bhayangkari, dan termasuk pakai BH itu berlanjut untuk seterusnya. Setiap malam perasaan tidak enak, tidak nyaman, karena tergugat akan selalu dandan disaat saya tidur. dan itu membuat saya terjaga pada malam hari. Disitu saya sering bertengkar sama tergugat, dan disitulah tergugat sering melakukan kdrt. Mengenai kdrt sudah pernah saya laporkan ke polsek salido dan juga saya pernah divisum dirsud M. Zein Painan. Dan itu berakhir dengan damai, karena saya masih pingin berumahtangga yang utuh. Mengingat status sosial, orangtua, dll, yang masih banyak pertimbangan saya diwaktu itu. Mediasi di Polres sudah sering saya lakukan. Tergugat memang tidak pernah berubah. Pada siang hari tergugat pulang dinas selalu ke Bayang kerumah ortu tergugat yang kosong. Dirumah itu juga banyak foto-foto tergugat berdandan, pake baju wanita dan jilbab, tapi saya tidak tahu itu baju siapa yang dipakainya. Mungkin selama ini saya masih mau bertahan karena saya menduga tergugat hanya melakukan itu dirumah

Halaman 12 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja.Ternyata pada tahun 2020 HP tergugat yang jumlahnya ada 3buah,tertinggal 1 buah dirumah,dan paswoordnya anak laki2 saya tahu dan saya bukalah HP tersebut,ternyata disitu banyak foto2 tergugat berpakaian perempuan,dan foto tergugat berdua dengan laki2 lain,dan tergugatlah yang jadi wanitanya,dan ada juga foto didalam kamar dengan laki2 yang berbeda,dan tergugat memakai baju perempuan yang sexi,dan di HP itu juga tergugat berfoya2 bersama orang2 yang menyanjung tergugat didalam mobil,tergugat mengenakan jilbab.di HP itu juga terlihat percakapan tergugat dengan komunitasnya tergugat bilang “ada ga hotel yang bebas keluar masuk dandan”,tergugat juga berniat untuk buat salon,tergugat juga sering beli barang online wanita,terjawab sudah kemana uang tergugat selama ini yang meminjam bank2 tanpa sepengetahuan saya.tergugat pembohong besar,suka berubah2,dan kasar terhadap keluarga,semua itu disebabkan karena kelakuan tergugat yang telah menyimpang.Dan masalah ini sudah saya bicarakan sama ibu tergugat supaya tergugat dibawa rukyah,tetap jawaban beliau kalau saya tidak puas laporkan saja ke Polres,maka akhirnya saya melaporkan ke Polres.Dan besoknya datang tim Paminal Polda.dan melakukan interogasi kepada saya selama 6 jam dari jam 20.00wib s/d 02.00 wib.dan setelah itu saya tidak ada menanyakan kembali masalah itu.Tapi terkait di sidang mediasi kemaren tergugat mengancam saya dibilang saya pencemaran nama baik,maka saya pada hari jumat tgl 28/10-2022 kemaren ke Polda dan menanyakan gimana kasus tergugat.Dan hasilnya tergugat memang ada penyimpangan perilaku setelah penulusuran tim Paminal kesalon2 tempat tergugat mangkal.hasil tertulis dari Polda sudah dilimpahkan ke Polres Pessel.Sebenarnya saya malas mengurus hasil2 pemeriksaan tergugat karena saya mengingat tergugat ayah dari anak saya,tapi tergugat tidak pernah melihatkan itikad baik kepada saya dan keluarga saya,sampai mama saya meninggal.Dugaan saya uang yang dipinjam tergugat dipergunakan untuk berfoya2 dan tergugat seperti orang yang diperas,badan kurus dan kusut,saya sudah berusaha membuat tergugat untuk gemuk tapi tergugat nyaman kurus karena tujuannya pingin jadi

Halaman 13 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempaun.Dan pada point 4 tergugat membahas uang,untuk DP mobil saya yang membayar sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).dan untuk angsuran mobil itupun banyak melibatkan kakak saya untuk membayarnya.Karena tergugat sering minta uang kepada kakak saya.saya tidak pernah dikasih gaji sepeserpun .Saya sampai sekarang membayar angsuran BNI griya dengan uang saya sendiri untuk pembuatan rumah saya sebesar Rp.4.800.000(empat juta delapan ratus ribu rupiah)/bulannya selama 15tahun,sekarang baru jalan 2tahun.dan cicilan bank nagari Rp.1.100.000(satujutaseratusriburupiah),koperasi dinkes,koperasi Rsud.begitu saya berkorban untuk pembuatan rumah saya,mulai dari pembelian tanah sampai pembuatan rumah.

Dan mengenai peminjaman tergugat di BNI saya tidak pernah dikasih tahu,tapi diwaktu saya meminjam BNI griya,satpam BNI berkata”kenapa kakak masih meminjam bukannya suami kakak sudah meminjam kemarin”,disitu saya terkejut dan satpam BNI bilang tergugat meminjam Ratusan juta.Dan uang itulah yang dugaan saya yang akan dipergunakan tergugat untuk membuat salon dan berfoya2 dengan laki2nya.Selama saya menikah tergugat tidak pernah mengasih gaji kepada saya,dan remonpun diberikan kepada saya setelah terkuak foto2 tergugat bersama laki2 lain itu pada tahun 2020,itupun tidak sampai setahun.tp sebelumnya tergugat tidak pernah kasih remon kepada saya.dan sewaktu saya tinggal diasrama tergugat sering mengusir saya,kalau saya sudah pergi tergugat akan bebas melakukan apapun hobbynya itu.dalam kehidupan sehari hari tergugat tidak pernah membiayai kehidupan berumahtangga,saya yang beli susu anak,gaji pengasuh,kebutuhan sehari2,sampai setoran mobil yaris disaat itu.tergugat tidak fokus kekeluarga,dia benci saya,kakak saya,dan orangtua saya.Tergugat sudah mempersiapkan semuanya dari dulu sampai sekarang bahwa perceraian ini akan terjadi.Tergugat emang tidak pernah bersungguh2 untuk berumahtangga.saya ini hanya kedok bagi tergugat.Untuk menyimpan semua kebusukan tergugat.

4. Tergugat sering berkata kasar,marah2,benci melihat saya dan anak perempuan saya,sehingga anak perempuan saya tidak mau lagi kalau

Halaman 14 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya tergugat kembali lagi kerumah,karena anak perempuan saya sudah trauma,karena anak perempuan saya pernah ditamparnya sebanyak 2 kali.dia pernah ngomong sama saya kalau seandainya tergugat kembali lagi kerumah maka dia akan lari dari rumah.anak perempuan saya lebih nyaman dirumah orangtua saya sewaktu tergugat dirumah dulu,tapi sekarang hidupnya sudah damai dan tentram tanpa kehadiran tergugat.

5. Pada point 5 kenapa saya berubah? pada th 2020 tepatnya dibulan juni,saya tidak sanggup lagi menjalani rumahtangga bersama tergugat karena tergugat sudah menyimpang terlalu jauh dengan laki2 lain,dan juga saya melihat tergugat setengah telanjang dikamar saya berfose dan menyembunyikan alat kelamin tergugat kesela2 pahanya,seolah tergugat adalah perempuan dan di Hp itu saya sudah melihat semua kelakuan tergugat diluar sana,yang bisa saja suatu saat tergugat membawa penyakit kekami keluarga tergugat sendiri, sungguh biadab perilaku tergugat yang tidak memikirkan saya istrinya dan anak2nya penerus keluarga kami tidak dipikirkannya efek jangka panjangnya, disitu saya tidak sanggup lagi. Rumah tangga ini tidak sehat lagi,akan berefek buruk terhadap saya dan anak2 saya, disitu saya merenung, saya tidak mau kena penyakit karena ulah tergugat, dan itu saya bicarakan sama keluarga saya, tak ada toleransi untuk tergugat lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk bercerai.Tergugat diwaktu itu juga sering main keperumnas sago permai,dimana disitu ada laki2 dari Batam tinggal sendirian.dikala jam dinaspun tergugat sering kesana, berduaan disana, dan pada malam hari setiap hari tergugat tanpa pamit sering kesana, pikiran tergugat hanya kesana dirumah tergugat semakin kasar, dan semenjak nampak foto2 tergugat dengan laki2 lain itupun tergugat tidak ada melihat perubahan sikap kelebih baik. Dan pada point 5 tergugat mengatakan saya sering main sepeda,Pada musim pandemi covid 19 diwaktu itu musim main sepeda,karena saya dinas diruang covid maka dianjurkan untuk bersepeda, dan itu kami lakukan secara bersama2, bahkan kakak kandung saya juga ikut, kalau tergugat diajak tidak pernah mau. Dan

Halaman 15 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dokter yang di point 5 adalah kepala instalasi saya dan saya adalah kepala ruangnya. Tergugat adalah orang yang pencuriga, dulu waktu saya jadi kasi dia bilang saya sama kabid saya, dan itu tidak cukup kepada laki2 saja tergugat curiga, kepada teman perempuan saya juga, sampai foto2 saya di fb saya bersama teman saya dihapusnya semua, begitu kecurigaannya, disangkanya saya seperti penyimpangannya, saya sering dihinanya, dibilangnya saya poyok dan keluarga saya juga sering dihinanya. Foto2 saya bersama tergugat di fb juga dihapusnya, juga foto2 kebersamaan bersama anak, disitu saya merasa sedih karena foto takkan bisa diulang lagi, foto2 itu tergugat hapus jauh sebelum terjadi perpisahan ini, sepertinya tergugat menjaga hati seseorang.

6. Pada point 6, kenapa saya tinggal dirumah saya, waktu itu saya bilang “saya tinggalkan rumah, tergugat tinggalkan pula mobil”, tapi tergugat pergi membawa mobil, dan makanya saya tinggal dirumah saya, yang saya banyak berkorban untuk membuat rumah saya tersebut. Karenanya saya dan anak2 berhak tinggal dirumah tsb, sampai sekarang saya masih mengangsurnya sampai 13 th yang akan datang. Mulai dari beli tanah yang saya sendiri mengeluarkan uang dia tak mau mengeluarkan duit sepeserpun, untuk pengurusan akta jual beli dinotarispun tergugat tidak mau mengeluarkan uang sepeserpun, sepertinya tergugat memang telah menyiapkan jiwanya untuk bercerai seperti sekarang ini, karena tidak ada nampak sedikitpun tergugat berjuang materi dan rohani untuk keluarganya, sampai sekarang saya masih berjuang untuk membayar hutang2 saya yang bersangkutan dengan rumah saya.
7. Pada point 7, Satu orangpun tak ada yang suka sama tergugat, setelah melihat foto2 tergugat, tergugat perilaku menyimpang, kdr, pembohong, kasar, tidak pernah menghargai mertua dan kakak ipar. Orangtua saya pun naik haji dan pergi umroh tak ada terniat sama tergugat untuk mengantarnya ketempat pemberangkatan, orangtua saya tidak pernah merasakan adanya tergugat sebagai menantunya, yang ada dihati tergugat adalah kebencian, tergugat tidak pernah dekat dengan keluarga saya. saya adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, saya tidak pernah

Halaman 16 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentak sama papa saya,tapi tergugat telah mengajarkan saya neraka dunia.

8. Saya tinggal dirumah saya sendiri bersama orangtua saya karena saya yang minta,dan terpaksa orangtua saya meninggalkan rumahnya sendiri, saya takut dan trauma,anak saya juga takut dan trauma karena tergugat sering mengancam dan meneror, merusak pintu dan kunci pagar, membuat anak2 saya tidak nyaman.
9. Tergugat pernah mengatakan tidak ada mediasi di BKPSDM,padahal tergugat tidak mau datang,tergugat memang pembohong.kalau diingat peristiwa2 kebohongan tergugat,tergugat pernah melesingkan honda untuk di investasi ke bima (investasi bodong),tapi setelah bima lari tergugat menyuruh saya untuk membayarnya,padahal saya tidak tahu menahu tentang hutang itu,dan terpaksa saya membayarnya Rp 600.000/bulan,dan peminjaman2 tergugat ntah untuk apa,padahal waktu itu tergugat tidak ada mengeluarkan uang untuk keluarganya,masih banyak kebohongan2 tergugat lainnya.
- 10.Tergugat sering berbelit2, berubah rubah, ceroboh, kata2 tergugat tidak bisa dipegang tergugat sering kecelakaan, kecelakaan honda menyebabkan kaki patah,kecelakaan mobil membuat mobil hancur, menabrak honda, pohon, tiang listrik, kemaren masih dalam bulan ini tergugat memijak besi ditaman spora sampai ban mobil pecah didepan SMP Painan,itu disaksikan anak laik2 saya,dan dia terkejut dan trauma,saya sangat takut karena tergugat sering bawa mobil ngebut,saya takut dengan keselamatan anak laki2 saya, mobilnya banyak yg pecah2 dan jejak2 kecerobohannya.
- 11.Anak saya yang pertama tidak suka dari dulu sama tergugat, tergugat bergaya seperti perempuan, kasar, membuat tidak nyaman, padahal cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya, tapi itu tidak didapatkan oleh anak saya, tergugat sering melempar barang2, hp. mengenai hak asuh anak di sidang mediasi sudah dibahas dan sudah jatuh kesaya, tergugat bukanlah ayah yang baik untuk perkembangan anak dengan alasan:

Halaman 17 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat berkepribadian ganda dan perilaku menyimpang
- 2) Tergugat tidak ada melihat perubahan perilaku yang baik selama berpisah,tergugat suka menjelek2kan saya keanak saya,dibilang saya pelit,mengirim ke wa anak saya foto2 hinaan tergugat pada saya,dan tergugat selalu menjelekkan saya,tergugat tidak mikir dg apa anak saya makan, belanja, berobat kalau sakit, beli baju, beli kosmetik,dll
- 3) Tergugat juga mengasari anak saya dikala minta uang belanja,ditutup pintu mobil,dan buat wa yang menyakiti hati anak saya.dan anak saya menangis.anak perempuan saya juga pernah bersedih karena tergugat tidak mau ngasih uang komite,akhirnya saya yang membayarnya.
- 4) Saya tidak pernah memisahkan antara anak dan ayahnya, bagaimanapun itu adalah ayahnya, malahan saya yang menyuruhnya untuk ketemu, tapi terkadang anak saya yang tidak mau,takut nanti hatinya sedih lagi.

Atas kesepakatan hak asuh anak yang telah disepakati, saya bermohon kepada Majelis Hakim untuk mensahkan hasil mediasi kemaren

12. Saya bermohon kepada mejelis hakim meminta hak anak saya jelas tidak seperti kemaren,yang bisa saja disakiti disaat anak saya mengemis kepada tergugat,saya melihat gelagat tergugat yang tidak baik,saya meminta rekening anak saya langsung diisi dari bendaharawan gaji Polres Pessel setiap bulannya,karena saya tidak yakin dengan tergugat yang pembohong dari dulunya,berubah rubah,karena saya sudah 15 th hidup dengan tergugat,saya tahu siapa dia sebenarnya,biar tidak jadi masalah dikemudian hari.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik dan Tergugat pun tidak pernah lagi hadir ke persidangan atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan sesuai dengan re/laas panggilan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 9 November 2022 serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX/02/XI/2006 tanggal 03 November 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2).
3. *Print Out* screenshot foto Tergugat yang menunjukkan perilaku menyimpang. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. *Print Out* screenshot foto Tergugat yang menunjukkan perilaku menyimpang. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. *Print Out* screenshot foto Tergugat yang menunjukkan perilaku menyimpang. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 10 Agustus 1950, agama Islam, pendidikan terakhir diploma tiga, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN,, Provinsi Sumatera Barat, adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Halaman 19 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, selama 4 (empat) tahun setelah itu pindah ke asrama polisi salido dan terakhir tinggal di rumah yang di bangun bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan anak Penggugat dan Tergugat bercerita bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam berumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa sekarang di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa usaha untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 14 April 1973, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi

Halaman 20 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Barat, adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, selama 4 (empat) tahun setelah itu pindah ke asrama polisi salido dan terakhir tinggal di rumah yang di bangun bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah bahkan melempar barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa usaha untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat telah memberikan tanggapan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 22 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2022, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena 3 (tiga) bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berdandan seperti wanita hal ini sering Penggugat lihat sendiri dan bahkan pada tanggal 13 Juni 2020 Penggugat melihat handphone milik pribadi Tergugat yang di dalamnya berisi foto-foto mesra Tergugat dengan laki-laki lain, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat karena masalah uang bahkan sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak, dan Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada anak. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Painan telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan 2 minggu lamanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 23 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 3, 8, dan 9 di atas, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 24 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula bantahan atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat angka 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 dan 13 dan karenanya terhadap bantahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPerdara jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

Halaman 25 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Penggugat, maka berdasarkan Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Halaman 26 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3, P.4, dan P.5 maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa meskipun bukti surat tersebut bukan termasuk surat atau akta dan tidak termasuk alat bukti tulisan, namun karena bukti-bukti tersebut mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti tersebut sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim dapat menerimanya untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 adalah bukti tertulis berupa *print out screenshot* foto Tergugat telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan Pengugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, dan P.5 diajukan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa Tergugat memiliki perilaku menyimpang, maka Majelis menilai secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada dalil 4.1 terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian

Halaman 27 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pertengkaran antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI 1** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (kakak kandung) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh kedua saksi Penggugat, melainkan pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Penggugat kepada kedua saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Penggugat tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah setidaknya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian kedua saksi Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat

Halaman 28 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun kedua saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreemde Oorzaak*) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengetahui secara pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat pernikahan sejak tanggal 2 November 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya

Halaman 29 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah selama 1 (satu) tahun terakhir;

- Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 November 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan

Halaman 30 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Halaman 31 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak

Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi lhsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Halaman 33 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:
Menetapkan anak yang masing-masing bernama **ANAK 1**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 21 Juli 2007, **ANAK 2**, tempat dan tanggal lahir, Painan, 12 Agustus 2010, dan **ANAK 3**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 02 Februari 2018 berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh kami Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizal Razai Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Halaman 34 dari 35 putusan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Pn



Panitera Pengganti,

ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).